

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek.<sup>85</sup>

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (1110431–1120071) Bujur Timur (BT) dan (70511–80181) Lintang Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa serta 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 113.167 ha sekitar 2,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Berbentuk

---

<sup>85</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung) diakses pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 11.57 WIB.

dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra sepanjang batas selatan.<sup>86</sup>

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer, sayangnya saat ini marmer kualitas terbaik sudah habis. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer.

Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi termasuk bordir. Beberapa batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung (sangat minim), Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di kelurahan sembung juga di kenal sebagai pusat industri krupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung).

secara nasional. Salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman.<sup>87</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan suatu organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama. Keyakinan yang mendalam terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep di segala hal, serta metode-metode yang diusung NU diyakini sebagai kunci utama NU untuk dapat eksis dan terus bertahan hingga hari ini.<sup>88</sup>

Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama' adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnahwal jamaah* yang menganut salah satu dari mazhab empat, dan mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.<sup>89</sup>

Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal (jam'iyah), aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Hal itu merupakan pengejawantahan tanggung jawab ulama dalam membimbing dan memandu kehidupan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tulungagung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung).

<sup>88</sup> Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), h. 3

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 4

keagamaan masyarakat sekitarnya. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Mukhtamar), tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum Bahtsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang membahas materi mukhtamar. Belum diwadahi dalam organ tersendiri. Dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qawly tetapi secara manhajiy. Yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan hukum yang ditempuh madzhab empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah). Bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat madzhab empat.<sup>90</sup>

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau disingkat LBM NU adalah sebuah lembaga otonom Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama yang berkecimpung pada pembahasan masalah-masalah kekinian yang berkembang di Masyarakat dengan berpedoman pada Al Quran dan Al Hadits dan Kutab at Turats para mujtahid terdahulu.<sup>91</sup>

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah islamiyah* dan *ijtima'iyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan faham Ahlussunah Wal Jama'ah sebagai basis teologi (dasar beraqidah) dan menganut

---

<sup>90</sup> <http://lbmnu.blogspot.co.id/p/sejarah-lembaga-bahtsul-masail-nu.html> di akses pada tanggal 2 Juli 2020

<sup>91</sup> <https://mtsfalakhiah.wordpress.com> di akses pada tanggal 2 Juli 2020

salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sebagai pegangan dalam berfiqih. Inilah pandangan dunia masyarakat NU, yang senantiasa merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif fiqih. Namun hal ini tidak berarti mereka mengabaikan aspek-aspek di luar fiqih, seperti soal ilmu pengetahuan/teknologi dan sosial. Justru keputusan dengan menggunakan perspektif fiqih dilakukan setelah mereka mendapatkan informasi yang di pandang lengkap tentang PLTN, baik terkait dengan sisi teknologi, kebutuhan energi, resiko yang ditimbulkan, serta akses sosial politiknya. Dalam tradisi *bahts al-masail* NU, proses ini disebut *tashawwur* yaitu proses untuk memperoleh gambaran yang kurang lebih komprehensif atas masalah yang akan di bahas.<sup>92</sup>

Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam fiqih, NU sejak berdirinya memang mengambil sikap dasar untuk "bermazhab". Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum dari referensi ("maraji") berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematis dalam beberapa komponen: 'ibadah, mua'amalah, munakahah (hukum keluarga) dan jinayah/qadla (pidana/peradilan). Sejak adanya bahtsul masail sampai NU lahir, belum ada sistem yang ditetapkan terkait tentang pengambilan keputusan.<sup>93</sup>

#### 1. Tokoh ulama' NU Tulungagung

Tokoh masyarakat (Ulama') adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Seorang tokoh ulama' sangat di butuhkan di

---

<sup>92</sup> Imam Yahya, Dialektika Hukum Islam Dan Politik Lokal, Semarang, 2009, hlm 52-53

<sup>93</sup> *Ibid.*,

kalangan masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Kehadirannya sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mengacu pada keagamaan maupun sosial. Tokoh yang dimaksudkan adalah ulama' yang masuk di organisasi keagamaan aktif di Nahdlatul Ulama' Tulungagung atau yang menjadi pengasuh pondok pesantren yang ada di Tulungagung.

Dalam hal ini penulis menggali informasi tentang pendapat ulama' NU di Tulungagung terkait hukuman kebiri bagi kejahatan seksual pada tokoh-tokoh berikut:

a. KH. Muanawar Zuhri

Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Falah desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol. Beliau aktif dalam kepengurusan di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama' di kabupaten Tulungagung, beliau menjabat wakil khatib di (PCNU) Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini beliau sebagai narasumber dalam kapasitasnya sebagai pengurus kantor PCNU Tulungagung.<sup>94</sup>

b. Dra. Hj. Durotul Mahnunin

Beliau aktif dalam kepengurusan di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama' di kabupaten Tulungagung, beliau adalah wakil ketua muslimat NU Tulungagung. Dalam hal ini narasumber di gali informasi sebagai wakil ketua muslimat NU Tulungagung.<sup>95</sup>

4. KH. Muhammad Syafi', M.Pd.I.

---

<sup>94</sup> KH. Muanawar Zuhri, Wawancara online, Senin 11 Mei 2020 pukul 09.59 WIB

<sup>95</sup> Dra. Hj. Durotul Mahnunin, Wawancara online, 6 Juni 2020 pukul 13.53 WIB

Beliau merupakan pengasuh yayasan pondok pesantren Darunajah desa Suruhan kidul kecamatan Bandung. Beliau aktif dalam kepengurusan di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama' di kabupaten Tulungagung sebagai Ketua Aswaja NU Center. Dalam hal ini narasumber di gali informasi sebagai Ketua Aswaja NU Center yang aktif di pengurus kantor PCNU Tulungagung.<sup>96</sup>

5. KH. Khoiru Rohim

Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Ngunggahan Bandung Tulungagung, Beliau aktif dalam kepengurusan di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama' di kabupaten Tulungagung sebagai anggota Aswaja NU Center. Dalam hal ini narasumber digali informasi sebagai anggota Aswaja NU Center di PCNU Tulungagung.<sup>97</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

### 1. Pendapat ulama' NU terhadap hukum suntik kebiri

#### **b. KH. Muanawar Zuhri**

Menurut KH. Muanawar Zuhri hukuman suntik kebiri tidak di perbolehkan, sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan

---

<sup>96</sup> KH. Muhammad Syafi', M.Pd.I., Wawancara, Suruhan kidul Bandung Tulungagung, Jum'at 12 Juni 2020 pukul 16.14 WIB

<sup>97</sup> KH. Khoiru Rohim, Wawancara, ngunggahan Bandung Tulungagung, Jum'at 12 Juni 2020 pukul 19.30 WIB

Syariah Islam itu. Menurut KH. Muanawar Zuhri secara kesehatan, kebiri kimiawi justru berdampak lebih berat dari pada kebiri yang bersifat operasi. Karna yang rusak bukan hanya organ produksi tetapi organ lain karna sebab kandungan kimia yang disuntikkan. Kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. karena perbuatan ini mendatangkan merusakkan-kerusakkan berupa penyiksaan diri disamping mudharat yang dapat menyebabkan kerusakan organ dalam. Perbuatan ini juga membatalkan kejantanan, mengubah ciptaan Allah, dan mengingkari nikmat, karena penciptaan seseorang sebagai laki-laki merupakan nikmat yang besar.<sup>98</sup>

Kemudian dasar kukumnya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang ber iman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang-orang yang melampaui batas. (Al-Maidah:87)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ هُمْ اَلْخَيْرَةُ مِنْ اَمْرِهٖمْ ۗ وَمَنْ

يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ سُلٰلًا مُّبِيْنًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan

<sup>98</sup> KH. Muanawar Zuhri, Wawancara online, Senin 11 Mei 2020 pukul 09.59 WIB

Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Al-Ahzab:36)

**c. Dra. Hj. Durotul Mahnunin**

Menurut Dra. Hj. Durotul Mahnunin pemberlakuan hukuman kebiri kimia tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas hukuman yang berat bagi para pelaku pemerkosaan. Memperbaiki cara pandang patriarki dan merasa dominan atas perempuan serta kebijakan keperbihakan bagi korban berupa pelayanan dan pemulihan yang benar. Menurut Dra. Hj. Durotul Mahnunin hukum kebiri kimia tentu tidak bisa solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Memang dampak pada diri korban, secara fisik maupun psikis dan sosial, sangat luar biasa. Tidak terlupakan seumur hidup. Dalam hukum pidana Islam kebiri kimia *chemical castration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. Dra. Hj. Durotul Mahnunin “mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia di lihat dalam perspektif hukum syariat di hukum mati”. Jadi saandainya di hukum suntik kebiri (sementara) menurut Dra. Hj. Durotul Mahnunin masih sah-sah saja untuk pelaku, di lihat dampak dari si korban lebih besar yang menjadi beban mental seumur hidup.<sup>99</sup>

Kemudian dasar hukumnya:

---

<sup>99</sup> Dra. Hj. Durotul Mahnunin, Wawancara online, 6 Juni 2020 pukul 13.53 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا إِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An- Nisa' ayat 59)

Dengan melihat pemaparan diatas, hukum kebiri kimia atau *chemical castration* terhadap tindak pidana pelaku kejahatan seksual mencakup unsur dalam suatu hukuman yaitu: sebagai upaya pemabalasan (*revenge*), atas perbuatan melanggar hukum dan ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*explanation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.

#### d. KH. Muhammad Syafi', M.Pd.I.

KH. Muhammad Syafi', M.Pd.I. berpendapat “bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al qur'an maupun didalam Sunnah Nabi. Itu kita samakan saja dengan membuat kerusakan di dunia ini merusak mental itu sama dengan membuat kerusakan. kalau saya berpendapat seperti itu dan kalau sudah menyangkut kejadian-kejadian di jaman nabi tidak ada

ataupun belum diluar fatwa imam madzhab biasanya yang terjadi berbeda pendapat saya yakin juga ada yang setuju dengan hukuman kebiri. bahwa hukuman kebiri tidak bisa di tetapkan menjadi hukum, karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadits, penetapan hukuman kebiri kimia bagi *pedofilia* di samakan dengan perbuatan itu seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah*. Dan sebaiknya hukuman kebiri kimia di evaluasi oleh pemerintah tentang bagaimana dampak yang dapat dirasakan pelaku.”<sup>100</sup>

Bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al-quran maupun didalam Sunnah nabi. Jadi perbuatan itu disamakan saja seperti perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah* Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di

---

<sup>100</sup> KH. Muhammad Syafi', M.Pd.I., Wawancara, Suruhan Kidul Bandung Tulungagung, Jum'at 12 Juni 2020 pukul 16.14 WIB

akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” [Al-Maa-idah: 33]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Al-Ahzab:36)

#### e. KH. Khoiru Rohim

Menurut pendapat KH. Khoiru Rohim hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. KH. Khoiru Rohim pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman suntik kebiri (kebiri sementara), KH. Khoiru Rohim menuturkan bahwa hukuman kebiri layak diberikan bagi mereka para pelaku kejahatan sesksual karena sudah meresahkan hingga saat ini. KH. Khoiru Rohim juga berpendapat bahwa dalam pandangan Islam hukuman kebiri termasuk dalam hukuman *ta'zir* atau tambahan. Hukuman *ta'zir* boleh dikeluarkan dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah. Dasar perlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumannya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinaan. Maka, halnya lainnya bisa dikembalikan pada kebijaksanaan

hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas perbuatan itu. KH. Khoiru Rohim juga mengatakan dampak dari korban seksual sangat besar terhadap mental, serta trauma yang mendalam bila iman korban sangat lemah bisa saja mengahiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi menurut beliau setuju terhadap hukuman kebiri bagi kejahatan seksual serta dapat di kiaskan dengan hukum ber KB bila permanen haram hukunnya bila sementara dan demi kemaslahatan hukumnya diperbolehkan.<sup>101</sup>

Selanjutnya dasar hukumnya:

أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء أفأختصي فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاخصص على ذلك أو دع قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Musa, ia berkata: telah menceritakan kepada kami anas bin Iyad, ia berkata: telah menceritakan kepada kami al- Auza'I dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata: saya berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang pemuda yang takut dosa atas diriku, dan aku tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, bolehkah akuengebiri? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya hingga ia mengatakan hal itu sebanyak tiga kali, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah pena telah mengering dengan apa

---

<sup>101</sup> KH. Khoiru Rohim, Wawancara, ngunggahan Bandung Tulungagung, Jum'at 12 Juni 2020 pukul 19.30 WIB

yang akan engkau temui, maka kebirilah karena itu atau tinggalkan.” Abu ‘Abdurrahman berkata: ‘al-Auza’I tidak mendengar hadis ini dari al-Zuhri, dan hadis ini adalah shahih dan telah diriwayatkan Yunus dari Zuhri.

Dari hadis diatas dapat dipahami suatu hal yang tidak diperbolehkan menjadi boleh apabila ada alasan tertentu yang dapat menimbulkan kemaslahatan untuk umat. Bila dikaitkan dengan hukuman kebiri, hukum dasar kebiri haram bila itu sifatnya pemanen dan apabila tidak permanen diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan. Kemudian dari sudut pelaku hukuman kebiri ini sangat tepat di terapkan supaya dapat menjadi efek jera bagi si pelaku kejahatan seksual. melihat dampak bagi korban pemerkosaan (kejahatan seksual) yang dapat membuat trauma yang mendalam sampai seumur hidup bahkan bila depresi sangat berat dapat mengahiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan data dari hasil penelitian dilapangan mengenai “Hukum suntik kebiri bagi kejahatan seksual prespektif ulama’ NU di Tulungagung” peneliti akan akan memaparkan data yang peneliti perlu jelaskan dari hasil wawancara narasumber terkait pendapat ulama’ NU di Tulungagung mengenai hukum suntik kebiri bagi kejahatan seksual.

1. Hukuman Kebiri kimia (suntik kebiri) adalah salah satu cara untuk menekan jumlah pelaku kekerasan seksual. Berbeda dengan kebiri

konvensional yang dilakukan dengan pemotongan alat kelamin. Kebiri kimia ini dilakukan melalui suntikan dengan memasukkan obat yang nantinya akan menurunkan kadar hormon testosteron yang akan berdampak pada libido atau dorongan seksual. Kebiri kimia menggunakan obat untuk menekan hormon testosteron. Obat ini berasal dari golongan Luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH) agonist. Umumnya obat ini digunakan untuk mengatasi kesulitan mengendalikan nafsu seks, fantasi atau pun dorongan seksual yang mengganggu, sadisme dan kecenderungan berbahaya lainnya. Pada dasarnya obat ini memang ditujukan untuk penurunan kadar testosteron. Efek samping dalam obat tersebut terhadap kesuburan adalah dengan berkurangnya hormon testosteron yang berpengaruh terhadap produksi spermatozoa. Kebiri kimia ini diterapkan di berbagai negara di dunia. Obat kebir kimia ini diketahui memiliki efek samping yang negatif seperti osteoporosis, penyakit jantung, depresi, dan anemia.

2. Pendapat dari ulama' NU Tulungagung dari hasil penelitian dilapangan terdapat dua pandangan yang berbeda, setuju dan tidak setuju. Dari narasumber yang setuju menuturkan bahwa hukuman berat layak diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. Mereka pun mendukung pemerintah untuk mengeluarkan hukuman suntik kebir (kebir sementara), Mereka mengatakan bahwa hukuman kebir layak diberikan bagi mereka para pelaku kejahatan

seksual karena sudah meresahkan hingga saat ini. Menurut mereka dalam hukum pidana Islam kebiri kimia *chemical castration* dikategorikan dalam hukuman takzir yang jenis hukumannya belum ada dalam nas dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimum oleh hakim. Mereka mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia di lihat dalam perspektif hukum syariat di hukum mati. Jadi apabila dijatuhi hukuman tambahan suntik kebiri oleh Hakim, masih sah-sah saja untuk pelaku, di lihat dampak dari si korban lebih besar yang menjadi beban mental seumur hidup.

3. Kemudian dari pandangan ulama' NU Tulungagung yang tidak setuju terhadap hukuman tersebut. Menurut mereka hukuman suntik kebiri tidak diperbolehkan, sebab Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam. Menurut mereka secara kesehatan, kebiri kimiawi justru berdampak buruk bagi tubuh dari pada kebiri yang bersifat oprasi, karena bukan organ reproduksi saja yang terdampak melainkan organ tubuh lainnya, karna efek samping kandungan bahan kimia yang disuntikkan ke tubuh. Kemudian menurut mereka bahwa hukuman kebiri tidak bisa di tetapkan menjadi hukum, karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadits, penetapan hukuman kebiri kimia bagi kejahatan seksual di samakan dengan perbuatan itu seperti

perbuatan orang yang membuat kerusakan di dunia, disamakan dengan *Hirabah*. Jadi menurut mereka hal tersebut ialah haram dilakukan.